



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:



Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan, diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam BAB IV Bagian Keempat Pasal 16 ditambahkan ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 16

- (1) Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.



- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Atas SKPD dan/atau STPD yang tidak dibayarkan, maka Bupati Bolango cq. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemasangan penanda/pengenal bahwa usaha Wajib Pajak dimaksud belum membayar pajak;
  - b. pemblokiran akses tempat usaha Wajib Pajak; dan
  - c. penutupan akses tempat usaha Wajib Pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dapat meminta bantuan pendampingan/pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.


#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KABAN	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 12 Agustus 2020  
BUPATI BONE BOLANGO

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 12 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR





PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020


Suwawa, Agustus 2020

Kepada Yth,  
Bupati Bone Bolango  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 20 TAHUN  
2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN
- PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa KP 96184

**TELAAHAN STAF**

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Badan Keuangan Dan Pendapatan Kab. Bone Bolango  
Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020  
Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan **Pajak Restoran** dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan **Pajak Mineral Bukan Logam**

- I. Dasar : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
4. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran  
4. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
- II. Pertimbangan : 1. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah  
2. Bahwa Guna Penyelesaian Kerugian Daerah melalui pembayaran Pajak Daerah / Piutang Pajak Daerah.  
3. Bahwa diharapkan pelaksanaan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pajak Restoran dan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Pajak Mineral Bukan Logam dapat membantu peningkatan PAD di Kabupaten Bone Bolango

*Yth & BCPD*

*TR su ketuh*

*f/12*  
*di*  
*20*



Saran : Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui permohonan persetujuan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih

 Kepala Badan

**Jusni Botiljo, S.Sos**  
NIP. 19630702/198602 1 003



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In addition, it is crucial to review the records regularly to identify any discrepancies or errors. This proactive approach helps in maintaining the integrity of the financial information and prevents minor issues from escalating into major problems.

The second section outlines the procedures for handling incoming payments. It details the steps from receiving a payment to recording it in the system. Key points include verifying the amount, checking the date, and ensuring that the payment is properly categorized.

Furthermore, the document provides guidelines for managing outgoing payments. It stresses the need for clear communication with suppliers and the importance of timely payments to maintain good relationships.

Finally, the document concludes with a summary of the key principles of effective record-keeping. It reiterates that consistency, accuracy, and regular review are the cornerstones of a successful financial management system.

By following these guidelines, you can ensure that your financial records are reliable and up-to-date. This will not only help you in your current operations but also provide a solid foundation for future growth and decision-making.